



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN TERBUKA
UNTUK VOLLY DAN KESENIAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : bahwa ketentuan Retribusi Penggunaan Lapangan Terbuka Untuk Volley Dan Kesenian yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penggunaan Lapangan Terbuka Untuk Volly Dan Kesenian Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN TERBUKA UNTUK VOLLY DAN KESENIAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penggunaan Lapangan Terbuka Untuk Volly Dan Kesenian Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 8 Desember 1988 Nomor 418/P Tahun 1988 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1989 Seri B Nomor 1 Tanggal 7 Januari 1989, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 7 ayat (2), (3), (4) dan (6) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Untuk penggunaan setiap ban Lapangan Volly dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 2.500,00 per jam ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 1.500,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 2.500,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 7.500,00 per jam ;

b. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 3.500,00 per jam ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 2.000,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 3.500,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 7.500,00 per jam ;

c. Terhadap pelanggan secara berlangganan dikenakan Retribusi untuk bulan pertama sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya untuk setiap bulan berikutnya untuk penggunaan satu kali pemakaian dalam satu minggu :

- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB sebesar Rp 25.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 15.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 25.000,00 setiap bulan ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 100.000,00 setiap bulan ;

d. Khusus pemakaian untuk pertandingan :

- Untuk siang hari selama 5 jam :

1. Pertandingan klasifikasi A sebesar.....
Rp 75.000,00
2. Pertandingan klasifikasi B sebesar.....
Rp 60.000,00
3. Pertandingan klasifikasi C sebesar.....
Rp 45.000,00
4. Pertandingan klasifikasi D sebesar.....
Rp 30.000,00

- Untuk malam hari selama 4 jam :

1. Pertandingan klasifikasi A sebesar.....
Rp 150.000,00
2. Pertandingan klasifikasi B sebesar.....
Rp 120.000,00
3. Pertandingan klasifikasi C sebesar.....
Rp 90.000,00
4. Pertandingan klasifikasi D sebesar.....
Rp 60.000,00

(3) Untuk pemakaian latihan kesenian dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Sabtu :

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar Rp 1.000,00 per jam ;
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 800,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 1.500,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 4.000,00 per jam ;

b. Hari Minggu dan hari Libur :

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar Rp 1.200,00 per jam ;
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 1.000,00 per jam ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 1.500,00 per jam ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 4.000,00 per jam ;

c. Bagi pelanggan untuk pemakaian satu kali dalam satu minggu :

- Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB sebesar Rp 15.000,00 per bulan ;
- Pukul 12.00 s/d 15.00 WIB sebesar Rp 20.000,00 per bulan ;
- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB sebesar Rp 25.000,00 per bulan ;
- Pukul 18.00 s/d 23.00 WIB sebesar Rp 30.000,00 per bulan ;

(4) Untuk pemakaian keperluan yang lain dikenakan Retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian pada siang hari pukul 06.00 sampai dengan 15.00 WIB :

1. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp 100.000,00 (seratu ribu rupiah) ;
2. Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Pemakaian pada malam hari pukul 15.00 sampai dengan 24.00 WIB :

1. Untuk keperluan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil atau ABRI, Organisasi Sosial atau Politik sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Untuk keperluan resepsi atau pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Untuk pemakaian kios-kios yang ada dilingkungan lapangan, dikenakan Retribusi sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi untuk setiap hari.

B. Pasal 10 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran pada ketentuan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 28 Juni 1997



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN TERBUKA
UNTUK VOLLY DAN KESENIAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Pada dasarnya Peraturan Daerah dimaksud merupakan Peraturan Daerah perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 Tahun 1988 Tanggal 12 September 1988 tentang Penggunaan Lapangan Terbuka Untuk Volly Dan Kesenian Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Desember 1988 Nomor 418/P Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun 1989 Seri B Nomor 1 Tanggal 7 Januari 1989, Ketentuan dalam Retribusinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu menuangkan Perubahan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II

: Cukup Jelas.